



PUTUSAN

Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

, sebagai Pemohon;
melawan
, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 03 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 653/18/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT yang sekarang menjadi ALAMAT, tertanggal 04 Februari 1998;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

3.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 26 April 2002 (18 tahun);

3.2 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 29 November 2004 (15 tahun);

3.3 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 03 Juli 2006 (14 tahun);

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **Januari 2020** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon sering melawan perkataan Pemohon apabila memberikan nasihat kepada Termohon serta Termohon bersikap kurang menghormati Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap dari Termohon;

4.2 Termohon sering keluar rumah dan keluyuran diluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Termohon;

4.3 Disamping itu, Termohon bersikap tidak patuh serta membangkang kepada Pemohon apabila Pemohon meminta bantuan atau memerintah sesuatu kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal **02 Agustus 2020** mengalami pertengkaran hebat sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syakhruddin, S.HI., M.H. (Mediator Non Hakim pada

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 15 September 2020 upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui serta membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui serta membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka majelis hakim mencukupkan proses jawab-menjawab dalam perkara ini dan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yakup Khan dengan Rosita Nomor: 653/18/II/1998 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 14 Februari 1998 (Bukti P.1);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, keduanya menikah tahun 1998;
 - Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa setahu saksi sejak setahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon agar tidak sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selaku keluarga dari Pemohon, saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, keduanya menikah tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa setahu saksi sejak setahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan membangkang jika dinasehati Pemohon;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selaku keluarga dari Pemohon, saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon di muka sidang secara lisan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Syakhrudin, S.HI, M.H. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok) dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tertanggal 15 September 2020, mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta membangkang jika dinasehati Pemohon, yang puncaknya terjadi pada tanggal 2 Agustus 2020, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya telah membenarkan ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang berujung pada pisah rumah keduanya serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon juga telah

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 Bukti tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan cocok dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hillem Khan bin Gulzaman Khan) dan saksi 2 (Syahbanu Fadilla Khan bin Hillem Khan), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020;
7. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020 karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berujung pisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan pengakuan Termohon dan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian dan Termohon pun tidak keberatan dengan pendirian Pemohon tersebut, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Pemohon yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan karena Termohon merasa Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, yang berujung Termohon tidak melayani dan memperhatikan Pemohon semestinya seorang isteri kepada suami. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan Termohonpun telah menyatakan tidak keberatan bercerai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan,

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga untuk selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk mut'ahnya Pemohon masih pikir-pikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mut'ahnya dengan mempertimbangkan kewajiban hukum seorang suami yang akan mentalak isteri untuk memberikan

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah serta memperhitungkan kemampuan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat patut menghukum Pemohon memberikan Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H. dan Dra. Hj. ST HASMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NURMIWATI, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Dra. Hj. ST HASMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | |
| Rp90.000,00 | |
| 4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon | |
| Rp10.000,00 | |
| 5. Panggilan Termohon | |
| Rp90.000,00 | |
| 6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon | |
| Rp10.000,00 | |

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

Rp10.000,00

8. Meterai

Rp6.000,00

Jumlah

Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)